

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 Kepanjen Malang Telepon - Fax (0341) 392 024

Email: sekda@malangkab.go.id - Website: www.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

Kepanjen, 23 Desember 2020 Kepada

Yth. Sdr. 1. Camat Se Kabupaten Malang;

2. Kepala Desa Se Kabupaten Malang;

3. Pelaku Usaha di Kabupaten Malang di MALANG

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/8452/35.07.013/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN MALANG SELAMA LIBUR NATAL TAHUN 2020 DAN TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengurangi kasus penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Kabupaten Malang yang sedang meningkat dan masuk dalam Zona Merah serta dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menginstruksikan Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia, maka perlu menetapkan Surat Edaran Kabupaten Malang tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kabupaten Malang Selama Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- 2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait kewajiban bagi seluruh Pengusaha perhotelan, *Guest House*, Tempat Penginapan dan pelaku usaha sejenisnya dalam menerima pendatang dari luar Kabupaten Malang yang menginap di Kabupaten Malang.

D. Dasar

- 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- 6. Peraturan Bupati malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019.

E. Isi Edaran

Pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Pendatang dari Luar Kabupaten Malang yang Menginap di Hotel, *Guest House*, Tempat Penginapan dan Tempat Usaha Sejenisnya di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- 1. Seluruh Pengusaha perhotelan, *Guest House*, tempat penginapan dan pelaku usaha sejenisnya menerapkan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 2. Pendatang dari luar Kabupaten Malang yang menginap di Hotel, *Guest House*, Tempat Penginapan dan tempat usaha sejenisnya di Kabupaten Malang, diwajibkan membawa surat Keterangan hasil *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen dengan basil Non reaktif atau hasil Negatif;

- 3. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi antara lain melaksanakan kewajiban pemeriksaan terhadap surat Keterangan hasil Rapid Test Antibodi atau Rapid Test Antigen dengan basil Non reaktif atau hasil Negatif yang diterbitkan selambat-lambatnya H-2 sebelum check in kepada seluruh pendatang dari luar Kabupaten yang menginap;
- 4. Pelaksanaan pemeriksaan hasil *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen dilaksanakan pada saat *check in*;
- 5. Dalam hal pendatang dari luar Kabupaten Malang yang menginap tidak membawa Surat Keterangan hasil *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen atau hasil positif, maka pihak Hotel, *Guest House*, tempat penginapan dan pelaku usaha sejenisnya, wajib menolak dan tidak menerima pendatang yang akan menginap, serta menyarankan untuk melaksanakan *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen di fasilitas kesehatan terdekat:
- 6. Pelaku usaha mendokumentasikan dan mengarsip fotokopi hasil Rapid Test Antibodi atau Rapid Test Antigen dan melaporkan data pendatang dari luar Kabupaten yang menginap serta kepada Bupati Malang;
- 7. Mewajibkan seluruh daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Malang untuk menutup segala bentuk kegiatannya mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021;
- 8. Menghimbau masyarakat dan pengelola tempat usaha untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa, termasuk pada acara pergantian tahun;
- 9. Dalam hal pelaksanaan ibadah, penyelenggaraan rumah ibadah wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. menerapkan pembatasan jarak *(physical distancing)* antar jemaah paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - c. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
 - d. membatasi jumlah Jemaah maksimal 50 (lima puluh) orang.
- 10. Memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan, kepada Camat dan Kepala Desa dihimbau untuk mengaktifkan kembali *check point* penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Tingkat Desa; dan
- 11. Melakukan pengetatan protokol kesehatan berupa pembatasan jam operasional restoran/cafe/warung makan/tempat hiburan dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembubaran kerumunan kerumunan massa diruangan publik serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Wilayah Kecamatan, Desa serta RT/RW.

F. Penutup

- 1. Seluruh pengusaha perhotelan, *Guest House*, Tempat Penginapan dan pelaku usaha sejenisnya berpedoman pada Surat Edaran ini;
- 2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Surat Edaran ini ditetapkan pada kondisi Kabupaten Malang dalam zona merah dan dapat dilakukan evaluasi dalam rangka penyesuaian masa berlakunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah; dan
- 4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Januari 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DABRAH.

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.
Pembina Utama Madya

SEKRETARIAT DAERAH

NIP. 19661217 199303 1 006

Tembusan:

Yth. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);

Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang.